



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 57 TAHUN 2019 TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI), visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis dalam Piagam Pengawasan yang disesuaikan dengan perubahan-perubahan, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Piagam Pengawasan Intern;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendali Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2018 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2019 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM
PENGAWASAN INTERN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Jawa Timur.
6. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Timur.
7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
8. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
9. Piagam Pengawasan Intern adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan mengatur wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

10. Pengawasan

10. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah daerah, yang terdiri dari Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Unit Pengawasan Intern pada badan hukum pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Piagam Pengawasan Intern merupakan peraturan yang dibuat dalam rangka meningkatkan efektivitas serta peran dan fungsi Inspektorat Provinsi selaku Perangkat Daerah yang bertugas membantu Gubernur membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
 - a. kedudukan;
 - b. peran;
 - c. fungsi;
 - d. kewenangan;
 - e. tanggung jawab;
 - f. independensi dan obyektivitas;
 - g. profesionalisme;
 - h. dukungan sumber daya;
 - i. pelaporan dan pemantauan tindak lanjut;
 - j. penjaminan

- j. penjaminan kualitas dan program pengembangan kapabilitas aparat dan organisasi pengawasan intern;
 - k. persyaratan auditor yang duduk dalam APIP;
 - l. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor;
 - m. hubungan kerja dan koordinasi; dan
 - n. penilaian berkala.
- (2) Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2014 tentang Piagam Pengawasan Intern, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan Surabaya
pada tanggal 24 September 2019


KHOFIEAR INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 24 September 2019

an. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum



JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 57 SERI E.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERN

A. Pendahuluan

Pengawasan dalam konteks pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, evaluasi, revidu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain, seperti konsultansi (*consultancy*), sosialisasi, asistensi, terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Kedudukan

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat selaku APIP mendukung visi Pemerintah Provinsi yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 yaitu terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang sejahtera, seimbang, unggul dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris, inklusif, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Dari visi tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi utama, dan Inspektorat mengemban salah satu misi Gubernur ke 5 (lima) yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, dan partisipatoris. Inspektorat Provinsi sebagai bagian tak terpisahkan dari manajemen Pemerintah Provinsi memiliki tanggung jawab moral terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi. Untuk itu, guna merealisasikan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Inspektorat merumuskan tujuan yaitu "Terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi."

C. Peran

Aktivitas Pengawasan Intern yang dilakukan oleh Inspektorat selaku APIP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Gubernur selaku Kepala Pemerintahan di daerah Provinsi, Wakil Pemerintah Pusat, dan Kepala Daerah Provinsi.

D. Fungsi

D. Fungsi

Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, serta melakukan koordinasi terkait pengawasan dan/atau konsultasi bersama APIP lain. Selanjutnya atas tugas atau kinerja tersebut akan dilakukan penilaian oleh tim pengawas yang ditetapkan oleh Gubernur.

E. Kewenangan

Aktivitas Pengawasan Intern, dengan memperhatikan aspek tanggung jawab terhadap kerahasiaan dan keamanan informasi dan data, diberikan kewenangan untuk mendapatkan data dan informasi secara penuh dalam rangka menjalankan tugas pengawasan sesuai penugasan yang diberikan.

F. Tanggung Jawab

Ruang lingkup pengawasan intern terdiri dari (namun tidak terbatas pada), evaluasi atas efektivitas pelaksanaan program/kegiatan sesuai tujuan yang ditetapkan, pengendalian intern, serta pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan dan penilaian atas kepatuhan terhadap perundang-undangan serta pengawasan khusus/dengan tujuan tertentu.

Hal ini meliputi, antara lain:

1. penilaian atas risiko terhadap pencapaian tujuan organisasi/program/kegiatan dan upaya penanganan yang telah dilakukan oleh obyek pengawasan;
2. penilaian atas kehandalan (*reliability*) dan kewajaran (*fairness*) dalam penyajian dan pengungkapan informasi finansial dan non finansial;
3. penilaian atas kepatuhan dan kesesuaian peraturan/kebijakan tertulis yang dibuat oleh obyek pengawasan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya;
4. penilaian kepatuhan dalam pengelolaan belanja dan pendapatan oleh obyek pengawasan;
5. penilaian kepatuhan dalam pengelolaan barang milik daerah yang dikelola oleh obyek pengawasan;
6. penilaian atas implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
7. penilaian atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;

8. memberikan

8. memberikan pelayanan jasa advis/konsultansi (*assurance*) bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur dalam hal pengelolaan keuangan, keuangan desa, barang milik daerah, implementasi sistem akuntabilitas kinerja, serta sistem pengendalian intern; dan/atau
9. pengawasan khusus atas permintaan Gubernur, pelimpahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pelimpahan Aparat Penegak Hukum (APH) maupun penanganan kasus pengaduan masyarakat lainnya.

G. Independensi dan Obyektivitas

Aktivitas Pengawasan Intern tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pihak tertentu terutama terkait dengan pemilihan obyek, ruang lingkup, prosedur, waktu, serta frekuensi pengawasan yang dilakukan. Aparat Pengawas Intern dilarang terlibat atau melibatkan diri sehingga dapat dikaitkan secara langsung dengan proses akuntabilitas operasional dari Perangkat Daerah/organisasi/obyek pengawasan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat. Aparat Pengawas Intern akan menerapkan obyektivitas dalam mendapatkan, mengumpulkan, menganalisa, menyajikan serta mengkomunikasikan data dan informasi dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi yang dipandang relevan dengan obyek pengawasan tanpa adanya pengaruh kepentingan individu maupun pihak lain.

Setiap aparat Pengawasan Intern berkewajiban untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas pengawasan telah dilakukan secara independen dan obyektif berdasarkan pertimbangan profesional.

H. Profesionalisme

Aktivitas Pengawasan Intern dilakukan oleh para pejabat fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan intern berdasarkan ketentuan tentang kebijakan, standar, dan kode etik pengawasan maupun profesi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah serta asosiasi organisasi aparat pengawasan intern pemerintah.

I. Dukungan Sumber Daya

Gubernur memberikan dukungan secara penuh kepada Inspektur Provinsi dalam melaksanakan tugas Pengawasan Intern dengan:

1. memberikan persetujuan atas Kebijakan Pengawasan yang diajukan oleh Inspektur;

2. memberikan

2. memberikan wewenang kepada Inspektur untuk menandatangani surat perintah tugas dalam rangka pelaksanaan aktivitas pengawasan intern dengan mengatasnamakan Gubernur;
 3. memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai laporan yang telah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 4. memberikan komitmen terhadap alokasi sumber daya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan intern oleh Inspektorat;
 5. memberikan kewenangan kepada Inspektur untuk mengakses data dan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan pengawasan intern; dan
 6. memberikan dukungan finansial dan non-finansial secara khusus bagi Inspektorat dan aparatur didalamnya yang besaran dan jenisnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas usulan Inspektur dengan memperhatikan kemampuan anggaran.
- J. Pelaporan dan Pemantauan Tindak Lanjut
- Inspektur menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur dan hanya mendistribusikan laporan tersebut kepada obyek pengawasan, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Badan Pemeriksa Keuangan, dan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Inspektorat melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dalam laporan hasil pengawasan dan melaporkan hasil pemantauannya yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Wakil Gubernur.
- K. Penjaminan Kualitas dan Program Pengembangan Kapabilitas Aparat dan Organisasi Pengawasan Intern
- Inspektorat berkewajiban untuk melaksanakan aktivitas penjaminan kualitas hasil pengawasan serta melakukan analisa kebutuhan pengembangan kapabilitas aparat dan organisasi Pengawasan Intern guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.
- L. Persyaratan Auditor yang Duduk Dalam Unit APIP
- Persyaratan auditor yang duduk dalam Unit APIP paling sedikit meliputi:
1. memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;

2. memiliki

2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi kode etik dan standar audit intern Pemerintah Indonesia;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

M. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor

1. auditor tidak boleh terlibat langsung melaksanakan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas auditor; dan
2. auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

N. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi audit intern, Inspektorat Provinsi Jawa Timur perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi, APIP lainnya, Aparat Penegak Hukum (APH), dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta aparat pengawasan ekstern pemerintah.

1. Inspektorat Provinsi dengan Auditi
 - a. hubungan antara Inspektorat dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara auditor dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
 - b. dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan; dan
 - c. auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi audit intern yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit intern kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Inspektorat

2. Inspektorat Provinsi dengan APIP Lainnya, APH, dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - a. Inspektorat wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program audit intern Inspektorat;
 - b. berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna menyamakan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan; dan
 - c. koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
3. Inspektorat Provinsi dengan Aparat Pengawasan Ekstern Pemerintah
 - a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan ekstern pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra auditi pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
 - b. Inspektorat berkoordinasi dengan aparat pengawasan ekstern pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat Kementerian/Lembaga/Daerah;
 - c. tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan ekstern pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan
 - d. Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

4. Inspektorat

4. Inspektorat Provinsi dengan BPKP

- a. Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor APIP.
- b. Inspektorat menggunakan peraturan-peraturan di bidang jabatan fungsional auditor yang dikeluarkan oleh instansi pembina jabatan fungsional auditor.

O. Penilaian Berkala

1. pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Intern ini tetap memadai dalam kegiatan audit intern sehingga dapat mencapai tujuannya; dan
2. hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Gubernur.

P. Penutup

Piagam Pengawasan Intern mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan maka akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan guna menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

